



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari : -----

1. Nama : Drs. H. Habsi Wahid, MM.

NIK : 7602013004580002

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Bupati

2. Nama : H. Muhammad Jayadi, S.Ag.,
SH.,M.H

NIK :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (Selanjutnya disebut **Terlapor**) dengan laporan bertanggal 3 Agustus 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. Toba, SH.,Kamiruddin, S.H.,dan Andi Setiawan Toba, S.H., yang masing-masing merupakan Advokat pada kantor



hukum A. TOBA, S.H & REKAN yang beralamat di jalan Graha Nusa No. 27 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Agustus 2018. Selanjutnya disebut **PELAPOR**. -----

- Telah membaca Laporan Pelapor;
- Mendengar Keterangan Pelapor;
- Mendengar Jawaban Terlapor
- Mendengar Keterangan Saksi yang masing-masing diajukan diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor;
- Mendengar Keterangan ahli yang masing-masing diajukan diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor; dan
- Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor maupun Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :-----

a. Bahwa Pelapor adalah Ketua dan Sekertaris Partai Nasional Demokrat Provinsi sulawesi barat sesuai SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM No. 070-SK/DPP-Nasdem/II/2018;-----

b. Bahwa Partai Nasdem sulawesi barat pada saat perbaikan berkas bakal calon di lakukan Registrasi pada pukul 23.22 Wita dan giliran pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Barat terhadap partai Nasdem sulawesi barat pukul 02.00 Wita tanggal 31 Juli 2018;-----

c. Bahwa kemudian pada pukul 04.00. Wita pagi hari saudara Hatta Kainang, SH (ketua Bapilu DPW Partai Nasdem sulawesi barat) dan saudara abd. Gafur, SE (sekretaris Bapilu Partai Nasdem sulawesi barat) dengan tanpa sepengetahuan/persetujuan Pelapor dan juga petugas silon (dalam hal ini admin silon saudara Naomi Kumbaya) mengambil keputusan untuk mengeluarkan 2 orang nama bakal calon yang diajukan sebelumnya oleh DPW Partai



Nasdem Sulawesi Barat;-----

d. Bahwa adapun nama yang dikeluarkan atas desakan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi barat adalah masing-masing Nomor urut 1 (Aco Irdan) dan Nomor urut 4 (Sri Nur Aisyah);-----

e. Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi berdasarkan penyampaian operator silon atas nama ANSARI RAHMAT kepada Pelapor, bahwa ANSARI RAHMAT di minta oleh saudara HATTA KAINANG, SH. (Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem) Dan saudara GAFUR (sekretaris Bapilu DPW Partai Nasdem) untuk mengeprint nama bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi barat, Dapil Sulbar IV (Dapil Majene) dan mengelurkan dua nama atas nama ACO IRDAN DAN SRI NUR AISYAH yang diajukan sebelumnya, yang jumlahnya 5 orang masing-masing bernama:-----

1. ACO IRDAN ;
2. ST. RAHMANIA LOGAWALI ;
3. H. ABD. MAJID ;
4. SRI NUR AISYAH ;
5. MUSLIMIN.

f. Bahwa terhadap bakal calon yang diminta oleh saudara Hatta Kainang, SH (Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem Sulawesi barat dan saudara Gafur (sekretaris Bapilu DPW Partai Nasdem Sulawesi barat) tersebut diatas maka keluarlah 3 nama yang diajukan yaitu :

1. MUSLIMIN;
2. ST.RAHMANIA LOGAWALI;
3. H.ABD.MAJID.

g. Bahwa terhadap 3 bakal calon yang diajukan oleh saudara Hatta Kainang, SH (Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat) dan saudara Gafur (sekertaris Bapilu DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat) tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi barat, dan pula daftar calon yang diajukan tersebut diatas, tidak sesuai dengan Keputusan DPP dengan Nomor Surat



Keputusan : 193A-SK/DPP-Nasdem/VI/2018.
Tentang PENGESAHAN DAFTAR CALON
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI NASDEM PEMILU TAHUN 2019. Sehingga 3
bakal calon tersebut diatas dinyatakan tidak sah
menurut hukum.-----

h. Bahwa hal tersebut terjadi, karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat yang diwakili oleh Kabag. Hukum atas nama Muhammad Arman, S.Pd., M.H, . memberikan 2 Opsi kepada saudara Hatta Kainang, SH (Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem) dan saudara GAFUR (sekretari Bapilu DPW Partai Nasdem) untuk memilih 2 opsi. Bahwa adapun opsi di maksud adalah memilih apakah di gugurkan semua atau mengajukan 3 orang bakal calon saja.

i. Bahwa terhadap pilihan tersebut diatas, ternyata saudara Hatta Kainang, SH (Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem sulawesi barat) dan saudara Gafur (Sekretaris Bapilu DPW Partai Nasdem sulawesi barat) memilih opsi 2 yaitu mengajukan 3 orang bakal calon secara manual yang dengan tanpa persetujuan Pelapor, dan bakal calon yang bersangkutan.-----

j. Bahwa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pelapor adalah 5 orang bakal calon yang diajukan oleh Partai Nasdem pada pengajuan perbaikan pertama sebagaimana (model B.1 Provinsi perbaikan) yang terdiri dari 5 bakal calon masing-masing: -----

1. ACO IRDAN ;
2. ST. RAHMANIA LOGAWALI ;
3. H. ABD. MAJID ;
4. SRI NUR AISYAH ;
5. MUSLIMIN.

k. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka sangat jelas Komisi Pemilihan Umum Provinsi sulawesi barat, melakukan pelanggaran Administrasi sesuai “
KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA Nomor : 961/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018 TENTANG PETUNJUK
TEKHNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN.-----

1. Petitem;-----

1. Menetapkan sah Bakal Calon yang diajukan oleh
Partai Nasdem sebelumnya, (yang terdapat dalam
Daftar Silon) yang sesuai pengajuannya
berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem
tentang Pengesahan Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2019, khususnya untuk
Daerah Pemilihan Sulbar IV (Dapil Majene). -----

2. Menyatakan semua berkas Bakal Calon Partai
Nasdem Sulawesi Barat Dapil Sulbar IV (dapil
Majene) adalah lengkap. -----

3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi
Barat segera memasukkan saudara Aco Irdan dan
Sri Nur Aisyah dalam Daftar Bakal Calon yang
diajukan oleh DPW Partai Nasdem Provinsi
Sulawesi Barat pada tanggal 31 Juli 2018 yang
sesuai dengan pengajuan awal. -----

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan
yang seadil-adilnya. -----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor
melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 : Tanda Terima Penerimaan Dokumen
Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan
Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Barat;-----

Bukti P-2 : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi
Keabsahan Dokumen Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 Partai Nasional
Demokrat (NASDEM) untuk daerah
Pemilihan Sulawesi Barat 4;-----

Bukti P-3 : Tanda Terima Persyaratan Kelengkapan



Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD
Provinsi Partai Nasdem Tahun 2019-
2024.A.N. Sri Nuraisyah;-----

Bukti P-4 : Tanda Terima Persyaratan Kelengkapan
Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD
Provinsi Partai Nasdem Tahun 2019-
2024.A.N. Aco Irdam.-----

Bukti P-5 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD
Provinsi Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 Partai Nasdem tentang
pengajuan 5 Orang Bakal Calon.
(Model B1 DPRD PERBAIKAN).-----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan
Saksi, Ahli, dan telah memberikan keterangan dalam
sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut: -----

- **Saksi Ansari** -----

- Bahwa saksi merupakan Operator silon partai dari
Partai Nasdem;-----

- Bahwa saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk
memasukkan data atas nama Sri Nur Aisyah ke
SILON;-----

- Bahwa saksi menerangkan jika yang memerintahkan
untuk menginput adalah sekretaris umum;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi dia hanya
melaksanakan tugas tidak ada pemberitahuan dari
pimpinan bahwa tindakan tersebut melanggar PKPU;

- Bahwa saksi saat ini adalah pengurus Partai Nasdem
tingkat provinsi;-----

- Bahwa jumlah keseluruhan caleg Nasdem provinsi
adalah 45 untuk Kabupaten Majene Ada 5 orang;-----

- Bahwa saksi hanya menerima berkas pencalonan dari
LO selanjutnya menginput ke Silon;-----

- Bahwa saksi mengetahui saudara Sri Nur Aisyah
pernah dicalonkan oleh Partai lain yakni PAN;-----

- Bahwa saksi mengetahui jika Sri Nur Aisyah pernah
dicalonkan oleh partai lain yakni PAN setelah melihat
dokumen pemunduran diri dari Partai PAN;-----

- Bahwa saksi sudah menyampaikan ke pimpinan DPW





- Partai Nasdem mengenai hal atas nama aisyah sudah didaftarkan oleh partai lain;-----
- Bahwa saksi menginput data sri Nur Aisyah sebelum tanggal 31 juli 2018;-----
 - Bahwa untuk penginputan Dapil IV majene sebanyak dua kali sebelum tanggal perbaikan, untuk penginputan pertama tidak ada kendala menginput 5 nama, dan nama sri nur aisyah belum ada yang ada sumarni dan nama Sri nuraisyah dimasukkan saat pengimputan kedua;-----
 - Bahwa dokumen yang diterima dari LO seperti berkas saat pengimputan pertama yakni ijazah atau syarat pencalonan lainnya; -----
 - Bahwa dokumen yang diserahkan oleh LO berasal dari masing masing caleg; -----
 - Bahwa nama sri nur aisyah dimasukkan saat pengimputn kedua untuk menggantikan atas nama sumarni; -----
 - Bahwa berkas setelah diinput itu dikembalikan lagi ke LO, kemudian sebelum penginputan kedua LO menyerahkan lagi berkas kedua dan nama Sri Nur Aisyah sudah ada untuk penggantian atas nama sumarni Karena berkas Sumarni tidak memenuhi syarat; -----
 - Bahwa penginputan kedua masih bisa karena masih waktu perbaikan;-----
 - Untuk pengimputan kedua atas nama Sri Nur Aisyah mengalami kendala karena masih pernah di input oleh partai lain dalam artian data ganda NIK nya; -----
 - Bahwa data ganda itu sudah pernah diajukan sebelumnya; -----
 - Bahwa Sri Nur Aisyah melampirkan surat pengunduran diri dari partai PAN; -----
 - Bahwa saksi menyampaikan ke LO atas nama Sri Nur Aisyah tidak bisa di input karena tertulis ganda;
 - Bahwa untuk mendaftarkan nama bacaleg itu dilampirkan secara manual dengan mencantumkan nama Sri Nur Aisyah tapi Silon tetap atas nama Sumarni; -----

- Bahwa saksi mengajukan format manual yang format tersebut dibuat seperti format silon; -----
- Bahwa nama yang ada di Silon berbeda dengan manual;-----

- **Saksi Kumbaya** -----

- Bahwa saksi dalam keterangan yang diberikan dalam sidang pemeriksaan berkedudukan sebagai Wakil Sekretaris bidang Internal dan Kesekretariatan Partai NASDEM, bertugas dan diberi mandate dari Ketua DPW Partai Nasdem untuk menjadi Operator sekaligus LO atau Penghubung Partai pada saat mengikuti Tahapan Pemilu di KPU Provinsi Sulawesi Barat dan saat ini bertindak sebagai Saksi Pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- Bahwa dalam keterangannya pada saat Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Majene untuk mengikuti Tahapan pendaftaran di Kantor KPU Dapil 4 Majene, saudara saksi menyebutkan 5 (lima) Nama Calon diantaranya pada saat pengajuan pertama pada tanggal 16 Juli 2018 yaitu Sdr. Aco Irdam, Sdr. St. Rahmania Logawali, Sdr.H.Sunadi, Sdr. Sumarni dan Sdr. Nasrul Rasid dannama-nama pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DPW;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan pengajuan pertama bakal calon Anggota DPRD Partai Nasdem masih sesuai system informasi calon (SILON);-----
- Bahwa pada dasarnya saksi menjelaskan SILON pada saat pengimputan dan pengajuan Calon tahap pertama berjalan lancar tanpa kendala dan telah sesuai pada berkas pengajuan untuk mengikuti tahapan pendaftaran ke-5 (lima) bakal calon di KPU Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pengajuan berkas bakal calon anggota DPRD, Calon menyerahkan berkas ke Partai dan BAPPILU untuk di chek dan diserahkan ke Operator untuk di Daftarkan;
- Bahwa pada tanggal 22 juni 2018 saudara saksi mengatakan telah melakukan Rapat pleno bersama



KPU terkait penetapan calon di tahap pertama, dan beberapa Bakal Calon dinyatakan Belum memenuhi Syarat (BMS) disebabkan berkas masih ada yang tidak lengkap; -----

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kepentingan pengimputan di SILON ada 13 (tigabelas) File yang dibutuhkan untuk perbaikan berkas calon, dan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 31 Juli sudah mulai melakukan perbaikan dan pengimputan kekurangan berkas, dan berdasarkan kepentingan Internal Partai maka tanggal 27 Juli 2018 sehingga menurut keterangan saksi terdapat 3 (tiga) Bacaleg tidak melengkapi berkasnya untuk diserahkan ke Sekretariat Partai Nasdem yaitu Sdr. H. Suriadi, Sdri. Sumarni dan Sdr. Nasrul Rasid;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, saksi menjelaskan langsung berkoordinasi dengan BAPILU untuk kemudian mencari 3 (tiga) Bacaleg pengganti, merujuk pada Juknis KPU Provinsi Sulawesi Barat yang menerangkan boleh mengganti selagi berstatus BMS atau Belum Memenuhi Syarat;-----
- Bahwa dalam keterangan saudara saksi di dapatkan pengganti Bacaleg sebelumnya yang tidak memenuhi dan menyerahkan berkas persyaratan pencalonan dan diterangkan pengganti tersebut adalah, Sdr. Abd. Majid, Sdr. Solihin, dan Sdri. Sri Nuraisyah;-----
- Bahwa saksi tertanggal 29 Juli Sdri. Sri Nuraisyah telah mengajukan Berkas pengunduran dirinya dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan dalam surat pengunduran tersebut saudara Saksi menjelaskan tidak ada tanda tangan dari ketua Partai kecuali Sekretaris Partai;-----
- Bahwa dalam keterangan saudara saksi setelah berkas pengganti Bacaleg telah lengkap, langsung diajukan bersama Bacaleg lainnya untuk pengimputan tahap kedua dimulai pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Juli 2018.-----
- **Saksi Abd. Gafur M.** -----
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul



23.00 wita bersama Hatta Kainang berada di KPU Prov. Sulawesi Barat; -----

- Bahwa yang boleh masuk diruangan penerimaan KPU Prov. Sulawesi Barat dan menyerahkan berkas pencalonan adalah orang yang telah diberi mandat oleh partai yakni LO, sehingga saya bersama Hatta Kainang berada diluar ruangan; -----
- Setelah LO menyerahkan berkas lalu dicek oleh Said Usman, ditemukanlah nama Sri Nuraisyah di Dapil Sulbar IV (Kab. Majene); -----
- Bahwa saksi menerangkan jika berkas yang dimasukkan itu tidak diterima oleh Komisioner KPU atas nama Said Usman karena ada nama Sri Nuraisyah; -----
- Bahwa saksi mendengar yang lebih banyak berkomentar pada saat itu adalah Kabag hukum yakni Muhammad Arman; -----
- Bahwa pada saat itu terjadi, saksi dipanggil masuk keruangan penerimaan; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika malam itu ada pemberian opsi oleh KPU Prov. Sulawesi Barat kepada LO Partai Nasdem; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemberian opsi tersebut sebenarnya murni dari Muhammad Arman, Said Usman ada saat itu mendampingi tapi tidak memberikan komentar. Karena posisi saat itu saya berhadapan dengan Said Usman sedang Hatta Kainang berhadapan dengan Muhammad Arman; -----
- Bahwa pada saat itu Muhammad Arman menjelaskan menurut pemahamannya berdasarkan SK KPU nomor 961 yakni pada poin 5 huruf a yang menyatakan "bakal calon pengganti dapat berasal dari: 1. Bakal calon yang yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau disetiap Dapil." Poin inilah yang dijadikan dasar untuk menolak Bacalon atas nama Sri Nuraisyah; -----
- Bahwa alasan saksi tetap mengajukan Sri Nuraisyah karena LO Partai Nasdem sudah berkonsultasi dengan



Bawaslu, dan dari Bawaslu menerangkan bisa diajukan; -----

- Bahwa pada saat diberi penjelasan itu kemudian kami pertanyakan Poin 5 huruf a angka 2 yang menyatakan “ bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan” yang menurut saksi dan Hatta Kainang KPU bisa menggunakan angka 1, kami dari Partai Nasdem juga bisa menggunakan angka 2. Karena sepemahaman kami Sri Nuraisyah ini adalah calon yang sudah keluar dari Partai PAN; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika malam tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 Wita itu Partai PAN tidak bisa mengeluarkan Sri Nuraisyah sehingga kami tidak bisa memasukkan Sri Nur Aisyah ke Silon karena masalah teknis; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Silon tidak mungkin menerima input jika NIK sedang digunakan oleh partai lain; -----
- Bahwa saksi menjelaskan telah meyakini jika berkas yang dibawa ke KPU adalah MS dengan artian telah lengkap; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika KPU Prov.Sulawesi Barat tidak mengeluarkan BA Penolakan; -----
- Bahwa saksi menerima tanda terima berkas dari KPU Prov. Sulawesi Barat untuk pengajuan 3 calon; -----
- Bahwa saksi menegaskan jika yang diterima adalah opsi bukan penjelasan atau sekedar informasi; -----
- Bahwa saksi menerima opsi itu karena Muhammad Arman mendampingi Said Usman dan tentu mendengar pemberian opsi tersebut; -----
- Bahwa yang menerima dan memeriksa berkas adalah Komisioner KPU atas nama Said Usman; -----
- Bahwa saksi menceritakan dari pihak KPU saat itu mengatakan ‘kami tidak bisa menerima ini karena ganda’; -----
- Bahwa setelah mendengar itu Muhammad Arman lalu memberikan Opsi “bapak harus mencoret Sri dan



- mengakibatkan keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi akhirnya mencoret salah satu nama lagi. Dan opsi kedua silahkan masukkan seluruh calon itu tapi akan diTMSkan yang artinya gugur satu dapil”; --
- Bahwa akibat pemberian opsi tersebut saksi memilih opsi yang sekiranya dapat menguntungkan. -----
4. Bahwa Terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut : -----
- 1) Kedudukan Hukum (Legal standing)
- Bahwa pelapor keliru mengutip Undang-undang tentang kedudukan Hukum (Legal standing) Pelapor maupun terlapor dimana pelapor mendasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Dalam Pokok Laporan

- Bahwa Terlapor dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang diajukan PELAPOR pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan Nomor 005/Adv-AT/Perm./VIII/2018, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERLAPOR dalam jawaban ini;

1. Bahwa Benar Partai NasDem Sulawesi Barat melakukan registrasi perbaikan berkas bakal calon pada pukul 23.22 WITA Tanggal 31 Juli 2018 dan selanjutnya mendapat giliran pemeriksaan berkas pada pukul 02.00 Wita tanggal 1 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Sdr. SAID USMAN UMAR Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, didampingi tim verifikator Sdr. Abdul Khalik

2. KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan berkas perbaikan bakal calon Partai NASDEM. Pada saat itu, Partai NasDem berupaya untuk mengajukan bakal caleg atas nama Sri Nur Aisyah yang ternyata sudah pernah diajukan sebagai bakal caleg melalui Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Sulbar IV. (bukti terlampir,-).



3. Bahwa tidak benar KPU Provinsi Sulawesi Barat mendesak dan atau memberi 2 (dua) opsi kepada Sdr. HATTA KAINANG, SH (Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem) dan Sdr. GAFUR (Sekretaris Bapilu DPW Partai Nasdem) untuk memilih opsi.

KPU melalui Sdr. SAID USMAN UMAR dan Sdr. MUHAMMAD ARMAN (Kabag Hukum) hanya sebatas menjelaskan dan memberi informasi tentang tata cara perbaikan berkas bakal calon sesuai Juknis No.961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan penetapan Calon Tetap Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sebagai bagian dari tugas dan fungsi KPU untuk memberi pelayanan.

4. Berkaitan dengan perubahan nama Daftar Bakal Calon sesuai form Model B1 DPR/DPRD dan model B1 Perbaikan DPR/DPRD yang diajukan merupakan kewenangan sepenuhnya Partai NASDEM dan bukan kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Barat.(bukti terlampir,-).

5. Bahwa benar Sdr. HATTA KAINANG, SH(Ketua Bapilu DPW Partai NASDEM) dan Sdr. GAFUR (Sekretaris Bapilu DPW Partai NASDEM) bersama dengan Sdr(i) NAOMIKUMBAYA (menyerahkan perbaikan dokumen berkas bakal calon legislatif partai Nasdem Dapil Sulawesi Barat 4 (Empat).



3) Petitum

- Terhadap dalil petitum diatas pada point ke 4 sebagaimana nama-nama yang disampaikan pelapor, terdapat nama Sri Nur Aisyah yang pernah diupayakan sebagai bakal caleg pengganti (dalam tahap perbaikan). Sri Nur Aisyah merupakan bakal caleg yang telah diajukan sebagai bakal caleg di Partai Amanat Nasional DPRD provinsi daerah pemilihan Sulbar IV nomor urut 3.
- Pengajuan bakal caleg yang telah pernah diajukan

di partai politik berbeda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat 1 huruf O dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.

Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20/2018 pasal 7 ayat (1) huruf r: *Dicalonkan hanya oleh 1(satu) Partai Politik* dan Pasal 10 ayat (1) dan (2):

(1) *Partai politik mengajukan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3): Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten / kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(2) *Pengajuan bakal calon anggota legislatif oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3).*



- Sesuai ketentuan tersebut diatas, KPU Provinsi Sulawesi Barat memberikan penjelasan kepada Sdr. HATTA KAINANG, SH (Ketua Bapilu DPW Partai NASDEM) dan Sdr. GAFUR (Sekretaris Bapilu DPW Partai NASDEM) bersama dengan Sdr(i) KUMBAYA NAOMI.
- Setelah KPU memberikan penjelasan ketentuan tersebut, Partai NASDEM dalam hal ini diwakili Sdr. HATTA KAINANG, SH (Ketua Bapilu DPW Partai NASDEM) dan Sdr. GAFUR (Sekretaris Bapilu DPW Partai NASDEM) bersama dengan Sdr(i) KUMBAYA NAOMI membatalkan upaya pengajuan bacaleg DPRD Provinsi Dapil Sulbar 4(Empat) Atas nama Sri Nur Aisyah.
- Terhadap permintaan memasukkan nama Aco Irdan sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi

Dapil Sulbar IV dari partai NASDEM, KPU Sulawesi Barat tidak dapat memproses karena tahapan pengajuan, dan perbaikan pengajuan bakal calon legislatif telah selesai dan Partai NASDEM melalui Sdr. HATTA KAINANG, SH (Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem) dan Sdr. GAFUR (Sekretaris Bapilu DPW Partai Nasdem) bersama dengan Sdr(i) KUMBAYA NAOMI sebelumnya telah membatalkan pencalonan yang bersangkutan. (Tahapan Terlampir).

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh PELAPOR tidak terbukti.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dimohon kepada majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menolak Materi Temuan PELAPOR untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Mengabulkan permohonan TERLAPOR untuk seluruhnya.
3. Menyatakan tidak terdapat Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Membebaskan TERLAPOR dari sanksi administrasi.
5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/ tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/ tulisan sebagai berikut: -----
Bukti T-1 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat (Model B.1 DPRD Provinsi).
Bukti T-2 : Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemiluan Umum

Tahun 2019 atas nama Sri Nur Aisyah dari Partai Amanat Nasional (Model BB.2 DPRD Provinsi);

Bukti T-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/097/ VII/2018 tentang Perubahan Kedua Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015-2020;

Bukti T-4 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem (Model B.1 DPRD PROVINSI PERBAIKAN);

Bukti T-5 : Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem (Model B. DPRD PROVINSI);

Bukti T-6 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat (Model B.1 DPRD PROVINSI);

Bukti T-7 : Berkas Pencalonan atas nama Sri Nur Aisyah;

Bukti T-8 : Lembar Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon (PAN atas nama Sri Nur Aisyah);

Bukti T-9 : Tahapan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Bukti T-10 : Daftar Bakal Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (Model B.1 DPR/DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA);

Bukti T-11 : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan



Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan
Nomor : 66/PP.01.1-Kpt/76/Sek-Prov/
VI/2018 Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pendaftaran,
Penelitian, dan Penetapan Calon
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Pemilu 2019 Tertanggal 25 Juni 2018.

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan
Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang
pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:-----

- **Saksi Muhammad Arman**-----

- Bahwa saksi merupakan Kabag Hukum, Teknis dan
humas di KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah memberi opsi
kepada Partai Nasdem tetapi hanya menjelaskan
regulasi terkait tahapan pencalonan;
- Bahwa terkait penjelasan tersebut saksi mengaku
diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 66/PP.01.1-Kpt/76/Sek-Prov/VI/2018
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran,
Penelitian dan Penetapan Calon Anggota DPRD
Provinsi Pemilu 2019;
- Bahwa pembentukan kelompok kerja (POKJA) di
tanda tangani oleh sekretaris KPU Provinsi Sulawesi
Barat dan di ketahui KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa saksi bertanggung jawab dalam segala proses
penerimaan Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Bahwa saksi sebagai ketua pokja diberi tugas untuk,
mempersiapkan dan melaksanakan proses
pendaftaran penelitian dan penetapan Calon Anggota
DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 di
KPU Provinsi Sulawesi Barat:
- Bahwa saksi menerima berkas dari partai Nasdem;
- Bahwa saksi menerima 3 pengajuan calon dan
memberikan tanda terima kepada LO Partai Nasdem
atas nama Naomi;
- Bahwa saksi mengaku ada pengajuan 5 calon dari



Partai Nasdem sebelum diajukan 3 calon;

- Bahwa saksi tidak menerima 5 calon tersebut karna dokumen pengajuan calonnya tidak memenuhi syarat;
- Bahwa saksi menerangkan Partai Nasdem mengajukan 5 calon pada pukul 23 : 00 dan dilayani oleh bapak Said Usman pada pukul 02:00 Wita;
- Bahwa saksi tidak memeriksa berkas tetapi terlebih dahulu diterangkan oleh pak said usman bahwa salah satu caleg Partai Nasdem yang didaftarkan telah pernah di ajukan oleh partai PAN;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu caleg Partai Nasdem yang bernama Sri Nuraisyah masih terdaftar di Partai PAN berdasarkan pengecekan pada Silon;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Operator Silon apakah benar Sri Nuraisyah masih terdaftar di Partai PAN dan ditemukan jika Sri Nur Aisyah masih terdaftar pada Silon;
- Bahwa saksi memberikan penjelasan kepada partai Nasdem berdasarkan Juknis angka 5 huruf a angka (1) yang menyatakan bakal calon pengganti berasal dari bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik dan seterusnya. sehingga saksi menjelaskan kepada Partai Nasdem jika dipaksakan masuk 5 calon maka kami harus memberikan BA Pengembalian dimana pada saat itu semua komisioner harus bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengatakan Partai Nasdem meminta petunjuk dan saksi mengatakan yang seperti ini tidak bisa diproses, saksi tidak menyarankan tetapi menjelaskan bahwa kalau seperti ini biasanya partai lain harus mencoret calon supaya terpenuhi 30 % keterwakilan perempuan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika dipaksakan untuk memasukkan Sri Nuraisyah maka berkas Partai Nasdem harus di kembalikan dengan BA Pengembalian;
- Bahwa saksi mengatakan telah mengecek berkas Sri Nuraisyah secara Manual;





- Bahwa saksi tidak mengetahui jika berkas dari Partai PAN atas nama Sri Nuraisyah telah dicabut tetapi menurut Partai Nasdem Sudah ada surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi terlibat dalam semua proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi secara langsung;
- Bahwa saksi menjelaskan pada malam itu menerima berkas perbaikan Partai Nasdem;
- Bahwa saksi menjelaskan di pengajuan pertama calon Nasdem tersebut pada tanggal 16 agustus 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan pada pengajuan calon tahapan perbaikan jika dipaksakan mengajukan calon yang telah dicalonkan oleh partai lain sebelumnya, maka saksi tidak dapat menerima. Kemudian akan dikembalikan dengan BA pengembalian, kemudian kalau 3 orang laki-laki dan 1 perempuan itu saksi juga tidak bisa menerima karna tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% maka saksi harus mengembalikan berkas tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan memberikan penjelasan apabila salah satu calon yang di ajukan ini terdapat di salah satu partai lain maka harus dikembalikan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak bisa menerima keempat calon tersebut yang bernama Aco Irdam, Siti Rahmania Logawali, H.Abdul Malik, dan Muslimin karna berdasarkan Juknis Bahwa B1 itu Harus Memenuhi keterwakilan Perempuan 30 %.
- **Saksi Djumrah Assak**
 - Bahwa saksi di KPU Provinsi Sulawesi Barat adalah selaku Kabag Keuangan, Umum dan Logistik;
 - Bahwa saksi dalam Pokja sebagai anggota yang di beri tugas sebagai Verifikator;
 - Bahwa saksi tergabung dalam Kelompok V yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saksi sendiri, Asni, Salma, Kurniadi dan Rustang selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dan sekaligus menjadi penanggung jawab kelompok 5 adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan kelompok 5 di beri tugas menerima dan memverifikasi berkas Partai

Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda;

- Bahwa saksi dalam melaksanakan Tugas selain menjadi Verifikator sekaligus sebagai Penerima yang bertugas menerima berkas Partai Amanat Nasional sekaligus memverifikasi berkas tersebut;
- Bahwa saksi dalam melakukan penerimaan berkas dan memverifikasi berkas saksi di tugaskan menerima dan memverifikasi berkas Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi menerima berkas dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 17 Juli 2018 bertepatan hari terakhir pendaftaran;
- Bahwa saksi dalam memverifikasi berkas Partai Amanat Nasional dan ada beberapa calon yang BMS karena khusus Dapil Sulbar IV Calegnya ada 5 orang yang terdiri dari 3 Laki-laki dan 2 Perempuan yang terdiri dari :
 - a. Darmansyah
 - b. Surahmat
 - c. Hj. Sri Nur Aisyah
 - d. NovindyAryadi
 - e. H. Brusli
- Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi ada calon yang belum memenuhi syarat yaitu nomor urut 3 atas nama Hj. Sri Nur Aisyah sementara calon yang lainnya memenuhi syarat;
- Bahwa saksi dalam melakukan Verifikasi terhadap berkas Hj. Sri Nur Aisyah terdapat beberapa kekurangan berkas diantaranya tidak ada SKCK dari Kepolisian, tidak ada surat keterangan dari Pengadilan, Tidak ada surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih, Ijasah SD, dan SMA tidak di legalisir;
- Bahwa saksi pada tanggal 31 juli 2018 tidak hadir pada saat hari terakhir perbaikan berkas karena saksi mendapat tugas luar dan saksi mengetahui via telepon dari sdr. Asni bahwa pada tanggal 31 tersebut Partai Amanat Nasional datang di kantor dalam rangka perbaikan berkas;



- Bahwa Saksi pada tanggal 1 Agustus 2018 setelah kembali dari perjalanan Dinas saksi baru mengetahui jikalau Hj. Sri Nur Aisyah di gantikan dengan Hj. Rasmiati Amor yang di buktikan dengan B1 perbaikan.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pelapor dalam laporanya mendalilkan bahwa pada intinya :

- Terlapor melakukan kesalahan administrasi Pemilu pada saat Pelapor mengajukan perbaikan bacaleg Pelapor pada tanggal 31 Juli 2018 yang mana pelapor melakukan Registrasi pada pukul 23. 22 Wita, yang mana pengajuannya masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa pula pada saat di lakukan Registrasi, Pelapor mendapat giliran pelayanan sekitar pukul 02.00 Wita. sampai pada sekitar pukul 04.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlapor pada saat melayani Pelapor, terjadi perdebatan yang alot antara Pelapor dan Terlapor, karena terlapor menolak Bacaleg Pengganti Pelapor atas nama HJ SRI NUR AISYAH sebagai Bacaleg pengganti, dan
- Bahwa, mendekati pukul 04.00 Wita Partai Nasdem yang diwakili oleh saudara Hatta Kainang, SH. Meminta petunjuk kepada saudara Arman (kabag Hukum KPU) yang mewakili Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 dan menanyakan kepada saudara Arman bahwa apa yang harus saya lakukan, untuk mengajukan Bacaleg Partai Nasdem;
- Bahwa terhadap permintaan petunjuk itu, seponatan saudara Arman menyampaikan bahwa jika ingin Partai Nasdem mengajukan bacaleg boleh mengajukan 5 bacaleg, akan tetapi kita



akan TMS-kan secara keseluruhan atau boleh mengajukan 3 bacaleg saja, dan pula menurut kebiasaan, dilakukan pencoretan bacaleg yang lain;

- Bahwa terhadap petunjuk tersebut Saudara Hatta Kainang mengambil inisiatif sebagai Ketua Bapilu Partai Nasdem Sulawesi barat dan saudara Abd. Gafur, SE (sekertaris Bapilu Partai Nasdem sulawesi barat) mengajukan Bacaleg Partai Nasdem Perbaikan 3 nama Bacaleg, masing masing: 1. MUSLIMIN 2. ST. RAHMANIAH LOGAWALI, 3. H. ABD. MAJID,, pada pukul 04 00. Wita. Dengan secara Manual.
- 2. Bahwa terhadap inti dalil laporan Pelapor; terlappor mengajukan jawabannya pada tanggal 13 Agustus 2018 yang pada intinya terurai sebagai berikut ;
 - Bahwa terlapor mendalilkan dalam Jawabannya, bahwa terlapor membantah seluruh dalil-dalil dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang dililkan Pelapor pada tanggal 03 Agustus 2018, sesuai Laporan Pelapor;
 - Bahwa Dasar terlapor membantah dalil Pelapor adalah :

“Pengajuan bakal Caleg yang telah pernah diajukan dipartai politik berbeda, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat 1 huruf O, di calonkan hanya di 1 lembaga perwakilan , junto Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 20/2018 pasal 7 ayat (1) huruf r di calonkan hanya oleh 1 partai politik dan pasal 10 ayat (1) dan (2);”
- 3. Bahwa pula Terlapor dalam jawabannya mengajukan kelengkapan berkas Bacaleg HJ. SRI NUR AISYAH, dan setelah pelapor mengamati ternyata berkas pelapor adalah lengkap, dan pula disertai surat penarikan berkas saudari HJ. SRI



NURAI SYAH dari Partai Amanat Nasional tertanggal 30 Agustus 2018, yang bermaterai cukup dan yang ditandatangani oleh saudara Supriadi Yusuf, S.S. Si., M. Si, sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi barat dan saudara Anto sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pelapor, mengenai kelengkapan berkas saudara ACO IRDAN dan saudari HJ. SRI NURAI SYAH adalah lengkap;
5. Bahwa benar Partai Nasdem Pernah mengajukan Bacaleg pada pengajuan pertama sebanyak 5 nama Bacaleg masing-masing :
 - a. ACO IRDAN (nomor urut 1)
 - b. ST. RAHMANIA LOGAWALI (nomor urut 2)
 - c. H. SURYADI (nomor urut 3)
 - d. SUMARNI (nomor urut 4)
 - e. NASRUL DJALIL (nomor urut 5)
6. Bahwa terhadap ke 5 Bacaleg tersebut diatas semuanya BMSBahwa benar saudari HJ. SRI NURAI SYAH pernah diajukan oleh Partai Amanat Nasional pada pengajuan Bacaleg tahap pertama pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat, dengan nomor Urut 3 dapil Sulbar IV (dapil Majene) dan dinyatakan BMS, kemudian pada tahap masa perbaikan saudari HJ. SRI NURAI SYAH telah menarik berkas pencalonannya dari Partai Amanat Nasional pada hari Minggu tanggal 30 juli 2018;
7. Bahwa HJ. SRI NURAI SYAH, kemudian mengajukan permohonannya ke Partai Nasdem untuk menjadi anggota Partai Nasdem dan telah mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem;
8. Bahwa HJ. SRI NURAI SYAH mendaftarkan diri sebagai Bacaleg ke Partai Nasdem, dan selanjutnya Partai Nasdem mengajukan saudari HJ.SRI NUR



AISYAH sebagai Bacaleg pengganti dengan Nomor
urut 4 dapil Sulbar IV (Dapil Majene)pada tanggal
31 Juli 2018;

9. Bahwa pula Partai Amanat Nasional telah
melakukan penggantian saudara HJ. SRI
NUR AISYAH sebagai bacaleg Partai Amanat
Nasional Dapil Sul bar IV (dapil Majene)pada
pengajuan Bacaleg Perbaikan;
10. Bahwa pada tanggal 31 juli 2018 pada saat
pengajuan perbaikan Bacaleg, dimana Partai
Nasdem teregistrasi pada pukul 23.22 Wita, di
mana masih dalam tenggang waktu masa
perbaikan, akan tetapi Partai Nasdem mendapat
giliran pada pukul 02.00 Wita sampai pukul 04.00
Wita, dan Komisi pemilihan umum Menolak HJ.
SRI NUR AISYAH sebagai Bacaleg pengganti Partai
Nasdem sebagaimana jawaban tertulis KPU Nomor
: 331/HK.07-SD/75/PROV/VIII/2018, perihal
Jawaban atas laporan dugaan pelanggaran
Administrasi Pemilu No. 02/ADM/BWSL.PROV-
30.00/PEMILU/VIII/2018 yang menggugurkan
pencalonan saudara SRI NUR AISYAH dengan
berdasarkan pada: -----



- a. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pasal 240 ayat (1) pada huruf O
berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah
warga negara indonesia dan harus memenuhi
persyaratan: DICALONKAN HANYA DI 1 (SATU)
LEMBAGA PERWAKILAN" JUNTO Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018
tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat 1 huruf r
berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi
syarat: DICALONKAN HANYA DI 1 (SATU)
DAPIL" dan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) yang
berbunyi: (1) PARTAI POLITIK MENGAJUKAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON DAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA SELAMA MASA PENGAJUAN BAKAL CALON SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (3); MASA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN SELAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI TERHITUNG SETELAH HARI TERAKHIR PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1); dan (2) PENGAJUAN BAKAL CALON OLEH PARTAI POLITIK HANYA DILAKUKAN 1 (SATU) KALI PADA MASA PENGAJUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (3);



- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara ARMAN (KABAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT), bahwa yang mendasari saksi menolak saudara HJ. SRI NUR AISYAH, karena telah diajukan oleh Partai Amanat Nasional pada pengajuan pertama Bacaleg dari Partai Amanat Nasional, penjelasan tersebut didasari oleh “ KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang PETUNJUK TEKHNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA ;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pelapor b TERLAPOR TIDAK CERMAT

DAN KELIRU dalam menterjemahkan peraturan, DAN dengan TIDAK SECARA UTUH menafsirkan SEGALA PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA yang berkaitan dengan PENCALONAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN BACALEG TAHUN 2019 sebagaimana pada point 1 diatas dengan tidak menyertakan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RI No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA;



12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara ARMAN (KABAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT) sebagaimana point 2 diatas yang dengan serta merta menolak pencalonan saudari HJ. SRI NUR AISYAH dengan alasan saudari HJ SRI NUR AISYAH telah diajukan sebelumnya oleh Partai Amanat Nasional adalah bertentangan dengan perundang-undangan karena saudara ARMAN selaku KABAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT tidak memiliki KEDUDUKAN HUKUM DAN ATAU KEWENANGAN untuk mewakili ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM MENETAPKAN DAN ATAU MENGGUGURKAN BERKAS BACALEG YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK KARNA HAL TERSEBUT ADALAH KEWENANGAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT; lagi pula saudara ARMAN mendasari penolakan dan atau menggugurkan berkas HJ SRI NUR AISYAH dengan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR



: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang PETUNJUK TEKHNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA pada BAB II PERBAIKAN angka A.5 (a) yang berbunyi PERGANTIAN TERHADAP BAKAL CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 4, DILAKUKAN DENGAN KETENTUAN : “BAKAL CALON YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK PADA MASA PENGAJUAN BAKAL CALON DI SETIAP TINGKATAN PEMILIHAN UMUM DAN/ ATAU SETIAP DAERAH”; hal mana telah MERUGIKAN HAK KONSTITUSI SAUDARI HJ SRI NUR AYSIAH karena dengan sengaja saudara ARMAN mengabaikan angka A.5 (b) yang berbunyi BAKAL CALON YANG DINYATAKAN BMS BERDASARKAN HASIL VERIVIKASI CALON TAHAP PERTAMA YANG DIAJUKAN DI DAPIL YANG SAMA DENGAN BAKAL CALON YG AKAN DIGANTIKAN”.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pelapor berkesimpulan sebagai berikut :
- a. Bahwa seluruh persyaratan berkas 5 Bacaleg Perbaikan Partai Nasdem Sulawesi barat (Khususnya) Dapil Sulbar IV (Dapil Majene) adalah Lengkap pada saat pengajuan Perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018.
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam Jawaban tertulisnya mendalilkan bahwa yang mendasari di tolaknya Saudari HJ. SRI NUR AISYAH sebagai Bacaleg Partai Nasdem pada saat pengajuan Perbaikan tanggal 31 Juli 2018 adalah berdasarkan UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf O . jo. Peraturan KPU no. 20/2018 pasal 7 ayat (1) huruf r dan pasal 10 ayat (1) dan (2);



- c. Bahwa terlapor telah terbukti secara hukum melakukan kesalahan administrasi yang menolak HJ. SRI NUR AISYAH sebagai bacaleg Pengganti Partai Nasdem pada tanggal 31 Juli 2018 yang mana mengabaikan KEPUTUSAN KOMISI Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang PETUNJUK TEKHNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN, DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, Pada angka 5 huruf a poin yaitu *"BAHWA BAKAL CALON PENGGANTI DAPAT BERASAL DARI BAKAL CALON YANG DINYATAKAN BMS BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI CALON TAHAP PERTAMA YANG DIAJUKAN DI DAPIL YANG SAMA DENGAN BAKAL CALON YANG AKAN DI GANTIKAN."*
- d. Bahwa terhadap uraian Kesimpulan Pelapor tersebut diatas kami harapkan Ketua /anggota Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi barat dalam mengambil keputusan, dapat mempertimbangkan secara cermat dan secara utuh, bukan secara sepengal-sepengal setiap peraturan Baik peraturan Komisi pemilihan Umum maupun peratura BAWASLU terkait penyelesai masalah baik pelaporan Pelanggaran Administra maupun Permohonan sengketa Pemilu, karena tidak menutup kemungkinan sengketa seperti ini akan berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ketingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran

Administrasi Pemilu Nomor :
02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018,
dan proses jawab menjawab, pengajuan bukti-
bukti, baik surat maupun saksi-saksi dari kedua
belah pihak serta memperhatikan jalannya
persidangan, maka dengan ini terlapor
menyampaikan kesimpulan (konklusi) dalam
pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa terlapor menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor dalam surat laporannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
 2. Bahwa terlapor telah mengajukan jawaban laporan nomor : 331/HK.07-SD/75/PROV/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang disampaikan pada sidang jawaban terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 13 Agustus 2018;
 3. Bahwa terlapor telah menyampaikan Berita Acara nomor : 125/PL.01-3-BA/76/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 3 Agustus 2018 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa terlapor telah melanggar administrasi pemilu, adalah tidak benar.
- Bahwa Terlapor telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:
- a. Saksi-saksi terlapor telah memberikan kesaksian terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap Partai Nasdem.
 - b. Bukti berupa MODEL B.1-DPRD PROVINSI (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PAN).
 - c. Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan



Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015-2020.

d. Bukti MODEL B-DPRD Provinsi (Surat Pencalonan Anggota DPRD PROVINSI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari partai nasdem).

e. Bukti berupa MODEL B.1-DPRD PROVINSI (Daftar Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem).

f. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

g. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

h. Keputusan KPU RI nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Terlapor memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak semua laporan Pelapor.
2. Menyatakan laporan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard).
3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar administrasi Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR,



DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4. Membebaskan Terlapor dari sanksi administrasi.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa benar Partai Nasdem mengajukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Provinsi di KPU Prov. Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Pukul 23:30 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahapan perbaikan sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 5 tahun 2018);-----
- Bahwa benar Partai Nasdem mengusulkan 5 (lima) bakal calon anggota DPRD Provinsi yang terdiri dari 1) Aco Irdam, 2) ST. Rahmaniah Logawali, 3) H. Abd. Majid, 4) Sri Nuraisyah, dan 5) Muslimin (**Bukti P-5**).
- Bahwa benar Saksi Muhammad Arman menyampaikan kepada Saksi Kumbaya, Saksi Gafur, dan Hatta Kainang bahwa dokumen perbaikan dari Partai Nasdem tidak dapat diterima, sebab mengusulkan Sri Nuraisyah yang sebelumnya pernah diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN);-----
- Bahwa benar Saksi Muhammad Arman memberikan penjelasan kepada Saksi Kumbaya, Saksi Gafur, dan Hatta Kainang yang setidaknya-tidaknya berbunyi “jika terjadi seperti ini biasanya partai lain akan mencoret calonnya. Bakal calon atas nama Sri Nuraisyah tidak dapat diusulkan karna berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar





Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Juknis 961) Poin 5 huruf a angka (1) yang menerangkan “bakal calon pengganti dapat berasal dari (1) bakal calon yng belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil”. Oleh karena Sri Nuraisyah tidak dapat diusulkan maka syarat keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi, maka harus mencoret satu calon laki-laki atau tetap memasukkan 5 Bakal Calon tapi nanti akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam artian gugur satu dapil”;-----

- Bahwa benar Partai Nasdem yang diwakili Hatta Kainang selaku Ketua Bappilu dan Saksi Gafur selaku Sekretaris Bappilu mencoret 2 (dua) nama yakni Aco Irdam dan Sri Nuraisyah sehingga hanya mengusulkan 1) Muslimin, 2) ST. Rahmaniah Logawali, dan 3) H. Abd. Majid. **(Bukti T-4)**;-----
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan “Bawaslu provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”;-----
- Bahwa berdasarkan Pasa 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Berupa:-----

1. Perbaikan administratif terhadapap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Teguran Tertulis;
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat untuk tahapan perbaikan pada 31 juli 2017 (Keterangan **Saksi Muhammad Arman, Saksi Gafur, Saksi Kumbaya, dan Saksi Ansari**) dan telah sesuai dengan masa yang telah dipersyaratkan PKPU 5 Tahun 2018;-----
- Menimbang bahwa Pengajuan 5 (lima) orang bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem khususnya pada Dapil Sulbar IV (Kab. Majene) tidak diterima oleh Terlapor sehingga Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan laporan nomor 005/Adv-AT/Perm/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018;-----
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor



mempersoalkan tidak diterimanya pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem Khususnya Dapil Sulbar IV, karena Terlapor mengidentifikasi bakal calon atas nama Sri Nuraisyah pernah diajukan sebelumnya oleh PAN.;

- Menimbang bahwa terkait hal tersebut akhirnya Terlapor memberikan penjelasan bahwa bakal calon atas nama Sri Nuraisyah tidak dapat diterima sehingga keterpenuhan keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Sulbar IV tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk memenuhi keterwakilan Perempuan 30% tersebut maka biasanya Partai akan mengurangi jumlah bakal calon laki-lakinya. Jika tetap memasukkan 5 (lima) bakal calon maka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam artian gugurnya satu Dapil;-----
- Menimbang bahwa terkait persoalan tersebut diatas, Majelis berpendapat :-----



1. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU 5 Tahun 2018, sub-tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan mulai dari tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 20 Tahun 2018) yang menyatakan “ Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota pada masa perbaikan”;-----
3. Bahwa berdasarkan Prosedur Pelaksanaan Tahapan Perbaikan Poin 4 huruf d Juknis 961

yang menyatakan “Partai Politik menyampaikan dokumen perbaikan, yang meliputi:-----

1) Formulir Model B Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);-----

2) Formulir Model B.1 Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);-----

3) Dokumen perbaikan syarat bakal calon;-----

4) Dokumen bakal calon pengganti (jika terdapat bakal calon yang diganti)”.-----

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka penyampaian dokumen perbaikan oleh Partai Politik dan tentu dalam hal ini termasuk Pelapor wajib mengikuti regulasi tersebut;-----

5. Bahwa Pelapor dalam laporannya menyebutkan Dokumen perbaikan yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon anggota DPRD Provinsi tidak diterima oleh petugas penerima dokumen perbaikan dalam hal ini Terlapor setelah meneliti dokumen dan menyatakan salah satu bakal calon pengganti atas nama Sri Nuraisyah tidak dapat diusulkan sebab sebelumnya pernah dicalonkan oleh PAN (**Bukti T-1, T-2, dan T-3**);-----

6. Bahwa terhadap alasan tidak diterimanya dokumen akibat bakal calon pengganti pernah diajukan oleh Partai politik pada masa pengajuan bakal calon, majelis berpendapat tidaklah termasuk dalam alasan tidak diterimanya dokumen atau dengan nomenklatur “dikembalikan” pada juknis 961;-----

7. Bahwa berdasarkan Prosedur Pelaksanaan Tahapan Perbaikan Poin 6 huruf a yang menyatakan “KPU memberikan status penerimaan dokumen perbaikan dengan rincian sebagai berikut:-----

a. DITERIMA, apabila :-----

1. 2 (dua) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan lengkap (ada dan MS; dan -----

2. Ketua umum/Ketua/ Sebutan lain dan



Sekretaris Jenderal/Sekretaris/ Sebutan lain atau pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 2 (dua) dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di laman KPU berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU".--

8. Bahwa secara *a contrario* dengan hal tersebut diatas sebagaimana diatur pada Prosedur Pelaksanaan Tahapan Perbaikan Poin 6 huruf b maka dokumen "DIKEMBALIKAN".-----
9. Bahwa standar penerimaan dokumen perbaikan adalah 2 (dua) dokumen yakni 1) Formulir Model B Perbaikan dan 2) Formulir Model B.1 Perbaikan yang dinyatakan lengkap dan MS;-----
10. Bahwa untuk mengukur lengkap dan MS-nya dokumen tersebut adalah dengan memeriksa apakah dokumen tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain atau pengurus Parpol disesuaikan kebenarannya dengan SK kepengurusan yang SAH sebagaimana disebutkan pada poin 7 pertimbangan ini yang disandingkan dengan Pasal 243,244,245, dan 246 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
11. Bahwa selain itu juga diatur apabila bakal calon yang diajukan melebihi 100% jumlah kursi pada setiap Dapil dan keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan. Selain dari pada yang tersebut ini tidak diatur baik itu pada PKPU 20 Tahun 2018 maupun pada Juknis 961.-----
12. Bahwa seharusnya Terlapor menerima pengajuan dokumen dari Partai Nasdem yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon yang kemudian dilakukan diverifikasi;-----
13. Bahwa adapun pada proses Verifikasi dianggap Tidak Memenuhi Syarat maka dilakukan proses



sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (2) PKPU 20 tahun 2018 yang menyatakan “dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat”. Bukannya dengan menjelaskan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil Pelapor sehingga menimbulkan semacam *Psychologische zwang* tekanan Psikologis agar memilih konsekuensi yang harus diterimanya;-----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pengajuan bakal calon yang sebelumnya pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon bukan termasuk alasan tidak diterimanya/dikembalikannya Dokumen Perbaikan pada saat diajukan oleh partai politik;-----
2. Bahwa tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Terlapor adalah menerima dokumen perbaikan Partai Nasdem dan melakukan verifikasi.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tatacara dan prosedur pada Sub-Tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tatacara dan prosedur pengajuan dokumen perbaikan Partai Nasdem dengan menerima pengajuan dokumen perbaikan yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulbar IV (Kab. Majene);---
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan verifikasi terhadap Dokumen Perbaikan Partai Nasdem;-----

4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 2) Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H., 3) Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si., 4) Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H., dan 5) Usman, S.Hi.,M.AP., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan agustus, tahun dua ribu delapan belas.-----

Ketua

TTD

(Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si.)

Anggota

TTD

(Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H.)

Anggota

TTD

(Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si.)

Anggota

TTD

(Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H.)

Anggota

TTD

(Usman, S.Hi.,M.AP.)

